

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BEA METERAI DI INDONESIA<sup>1</sup>

**Evie Rachmawati Nur Ariyanti**  
Fakultas Hukum Universitas YARSI  
Email: [evie.rachmawati@yarsi.ac.id](mailto:evie.rachmawati@yarsi.ac.id)

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai berlaku sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang. Berkaitan dengan perkembangan teknologi di Indonesia, peraturan ini banyak memiliki kelemahan di antaranya adalah belum ada pengaturan secara tegas tentang dokumen elektronik sebagai objek bea meterai, saat terutang bea meterai, pihak yang terutang bea meterai dan konsep pemungut bea meterai untuk dokumen-dokumen tertentu, tarif bea meterai, serta fasilitas bea meterai. Bentuk pelunasan bea meterai yang masih berlaku sekarang ini dilakukan dengan meterai tempel, mesin teraan meterai digital, teknologi percetakan dan sistem komputerisasi. Namun demikian, pelunasan bea meterai dengan cara lain ini hanya dapat diberlakukan pada dokumen fisik saja.

**Kata Kunci:** Dokumen, bea meterai, elektronik

## ABSTRACT

*Law Number 13 of 1985 on Stamp Duty has applied since 1986. Along with technology development in Indonesia, the regulation lacks for clauses of electronic documents, in regards of stamp duty objects, collected stamp duty time, stamp duty parties and the concept of stamp duty collectors for certain documents, rates of stamp duty, and stamp duty facilities. Currently, the format of stamp duty redemption could be categorised into stamp duty label, digital stamp imprinter, printing technology, and computerized system. However, the payments of stamp duty can only be applied to physical documents.*

**Keywords:** Document, stamp duty, electronic

---

<sup>1</sup> Artikel ini merupakan bagian dari Laporan Penelitian yang didanai oleh Yayasan YARSI Tahun Akademik 2019/2020

## PENDAHULUAN

Setelah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ketentuan mengenai pajak mengalami perubahan yang sangat prinsipil. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 23A yang mengatur bahwa pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal ini tetap melanjutkan asas legalitas yang semula diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) UUD Tahun 1945 sebelum amandemen yang menyatakan segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.

Perubahan konstitusional tersebut menunjukkan perubahan sangat mendasar dan memiliki makna amat berbeda dalam hal pungutan pajak. Jika sebelumnya pungutan pajak disebutkan berdasarkan undang-undang, maka dapat dimaknai bahwa untuk melakukan pungutan pajak dasar hukumnya boleh diatur dalam undang-undang dan boleh atau dimungkinkan juga diatur bukan dengan undang-undang sepanjang undang-undang memberikan kewenangan untuk melakukan pungutan pajak. Sejak diamandemen, maka pungutan pajak tidak bolehkan lagi diatur selain dengan undang-undang.<sup>2</sup>

Pasal 23A UUD 1945 telah diwujudkan dalam bentuk Undang-undang pajak dengan kedudukannya untuk mengganti maupun mengubah Undang-undang pajak. Adapun Undang-undang pajak dalam kedudukannya sebagai pengganti adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Sementara itu, Undang-Undang Pajak dalam kedudukannya sebagai pengubah adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Manajemen Sengketa Dalam Pungutan Pajak*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hal. 3

<sup>3</sup> M. Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 9

<sup>4</sup>*Ibid*, hal. 10

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Cukai;
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- d. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;
- e. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Sebenarnya tujuan reformasi di bidang hukum pajak adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi Wajib Pajak. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban membayar atau melunasi pajak yang terutang agar pembiayaan pemerintahan dan pembangunan tetap berlangsung secara berkelanjutan. Tujuan ini tidak dapat tercapai bila Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga yang dipercayakan untuk menata perpajakan tidak mengikuti perkembangan dari tujuan reformasi dimaksud.

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang telah disebutkan di atas, ada satu undang-undang pajak yang dari awal diundangkan sampai dengan hari ini belum pernah diganti maupun diubah, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai (selanjutnya disebut UU Bea Meterai). Pada dasarnya bea meterai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen yang digunakan oleh orang pribadi atau badan dalam lalu lintas hukum. Oleh karena itu, objek bea meterai adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dokumen menurut Pasal 1 Ayat (2) Huruf a UU Bea Meterai adalah kertas berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan. Ketentuan ini jelas memberikan batasan mengenai dokumen yang dapat menjadi

objek bea meterai. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, dokumen tidak hanya berbentuk fisik saja, tetapi bisa juga non fisik tanpa menggunakan kertas. Oleh karena itu, dokumen non kertas belum bisa dikenakan bea meterai karena keterbatasan UU Bea Meterai. Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, penelitian ini hendak mengkaji tentang tinjauan yuridis terhadap bea meterai di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Kelemahan-kelemahan apa sajakah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi di Indonesia?
- b. Bagaimana pelunasan bea meterai atas dokumen di Indonesia dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi di Indonesia?

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Reformasi pajak (*tax reform*) pada tahun 1983 dilakukan pemerintah karena pemerintah menganggap bahwa peraturan perpajakan yang berlaku saat itu adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman;
- b. tidak sesuai dengan struktur dan organisasi pemerintahan;
- c. tidak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; dan
- d. tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi Indonesia.

Bea meterai di Indonesia ini telah dikenakan sejak zaman Hindia Belanda berdasarkan *Zegelverordening* 1921 yang kemudian dikenal dengan nama Aturan Bea Meterai 1921 (ABM 1921). Salah satu reformasi perpajakan adalah menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, menggantikan ABM 1921. Bea meterai adalah pajak atas dokumen dan surat-surat yang bersifat keperdataan.<sup>6</sup> Setelah itu, pada tahun 1994 terjadi lagi reformasi kedua terhadap 4 (empat) UU Perpajakan. Reformasi ketiga dilaksanakan pada tahun 1997 terhadap 5 (lima) UU Perpajakan. Reformasi yang keempat terjadi

<sup>5</sup> Dedi Sutrisno, *Hakikat Sengketa Pajak*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2016), hal. 14

<sup>6</sup> Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2017), hal. 143

pada tahun 2000 terhadap 5 (lima) UU Perpajakan. Terakhir berturut-turut pada tahun 2007, 2008, dan 2009 total ada 4 (empat) UU Perpajakan yang mengalami perubahan. Dari reformasi yang kedua sampai dengan terakhir tersebut tidak pernah dilakukan perubahan atau penggantian terhadap UU Bea Meterai sampai dengan hari ini. Hanya saja pada tahun 2000 pernah dikeluarkan peraturan yang mengubah tarif bea meterai.

Tarif bea meterai mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Tarif yang diberlakukan sampai sekarang adalah sebesar Rp 6.000, 00 (enam ribu rupiah) dan Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah). Tarif bea meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) berlaku untuk dokumen sebagai berikut:

- a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
- b. akta-akta notaris termasuk salinannya;
- c. surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep selama nominalnya lebih dan Rp1.000.000,00;
- d. dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, yaitu:
  - 1) surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;
  - 2) surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain selain dan tujuan semula.
- e. surat yang memuat jumlah uang yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00 (atau dalam mata uang asing dengan jumlah nominal yang sama)
  - 1) yang menyebutkan penerimaan uang;
  - 2) yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank dan yg berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
  - 3) yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan.

- f. efek atau sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00

Tarif bea meterai sebesar Rp 3.000, 00 (tiga ribu rupiah) dikenakan terhadap surat yang memuat jumlah uang yang menyebutkan penerimaan uang yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000, 00 (satu juta rupiah). Ketentuan tarif ini juga berlaku bagi surat yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank serta surat yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Bagi surat-surat tersebut di atas yang memuat jumlah uang dengan nominal hanya sampai dengan Rp 250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dikenakan bea meterai.

Menurut Ritonga, tarif tersebut di atas sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dan sebaiknya disesuaikan dengan keadaan nilai uang dan perekonomian saat ini. Di samping itu ada juga rencana pemerintah untuk mengenakan bea meterai atas penyertaan modal atau investasi. Dengan demikian, sudah waktunya pemerintah mempersiapkan untuk merevisi UU Bea Meterai.<sup>7</sup> Pada tahun 2011, Pasal 6 dari UU ini juga pernah diujikan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena Pemohon menganggap ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut mengandung multitafsir.

Pasal 6 UU Bea Meterai tidak secara tegas menentukan siapakah wajib pajak untuk bea meterai (Wajib Bea Meterai) yang berkewajiban membayar lunas bea meterai yang terutang. Pasal 6 UU Bea Meterai hanya mengatur penerbit dokumen maupun penerima dokumen selaku pihak atau pihak-pihak yang terutang Bea Meterai sehingga materi Pasal 6 UU Bea Meterai ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena memiliki multi interpretatif atau multitafsir. Selain itu pertimbangan MK yang mendasarkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak adalah tidak tepat karena surat edaran lebih bersifat internal dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundangan-undangan yang menjadi landasan hukum pengaturan suatu masalah.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> A. Anshari Ritonga, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak dan Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka El Manar, 2017), hal 292

<sup>8</sup> Evie Rachmawati Nur Ariyanti, *Pemungutan Bea Meterai Dalam Setiap Penagihan kartu Kredit*, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 1, Juli 2014, hal. 19

Pasal 6 mengatur bahwa bea meterai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Putusan MK Nomor 23/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juli 2011 menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Mahkamah Konstitusi berpendapat tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya Pasal 6 UU Bea Meterai yang dimohonkan pengujian.


## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut tujuan, penelitian hukum dibagi menjadi dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.<sup>9</sup> Penelitian hukum normatif dapat dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja, yaitu pada data sekunder.<sup>10</sup> Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif.

### Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan tahapan sebagai berikut:



<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: UI Press, 2006), hal. 5

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 66

### **Cara Penetapan dan Sampel Penelitian**

Populasi penelitian ini adalah hukum positif terkait bea meterai di Indonesia. Sampel ditetapkan dengan pemilihan sampel yang bertujuan (*purposive sampling*). Sampel penelitiannya adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bea meterai.

### **Jenis Data**

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Bahan yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data kasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>11</sup> Data sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai.
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa buku dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **Analisis Data**

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 12

Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis. Data yang terkumpul selanjutnya diolah, disistematisir sesuai dengan urutan permasalahan dan dianalisis. Data yang diperoleh disajikan secara kualitatif.

## HASIL PENELITIAN

### **A. Kelemahan-Kelemahan Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Dikaitkan Dengan Perkembangan Teknologi Informasi Di Indonesia**

UU Bea Meterai cukup singkat terdiri dari 7 (tujuh) bab dan 18 (delapan belas) pasal. Bab pertama berisi ketentuan umum yang memberikan pengertian dari berbagai macam istilah yang terdapat dalam UU itu. Bab keduanya mengatur tentang objek bea meterai, tarif bea meterai, dan pihak yang terutang bea meterai. Bab ketiga mengatur tentang benda meterai, penggunaan dan cara pelunasan. Bab keempat mengatur tentang ketentuan khusus berkaitan dengan sanksi administratif terhadap pihak-pihak tertentu. Bab kelima mengatur tentang ketentuan pidana. Bab keenam berisi ketentuan peralihan dan diakhiri dengan bab ketujuh yaitu penutup yang menegaskan bahwa dalam pelaksanaan lebih lanjut dari UU Bea Meterai ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. UU Bea Meterai ini diundangkan pada tanggal 27 Desember 1985 dan berlaku mulai 1 Januari 1986. Bea meterai adalah pengenaan pajak atas dokumen. Penegasan ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 UU Bea Meterai. Jika dikaitkan dengan perkembangan aplikasi teknologi informasi, maka pada saat ini muncul yang disebut dengan dokumen elektronik.

Pengertian dokumen ini diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut dengan UU ITE). Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem

Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Jika kita bandingkan dengan pengertian dokumen dalam UU Bea Meterai, maka pada dasarnya muatan dan fungsi tentang dokumen yang dimaksud dalam UU ITE adalah sama, yakni tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan. Permasalahannya terdapat pada pengertian dokumen dalam UU Bea Meterai yang terbatas hanya pada kertas sehingga dapat diasumsikan bahwa yang menjadi objek bea meterai adalah dokumen yang berbentuk kertas saja. Akibatnya dalam penerapan bea meterai atas dokumen selain kertas (non kertas) yakni dokumen elektronik sebagaimana dimaksud UU ITE tidak dapat dikenakan bea meterai karena belum ada pengaturannya dalam UU Bea Meterai. Jelas, kondisi ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pengenaan bea meterai.

Tidak adanya meterai dalam suatu surat perjanjian (misalnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa), maka tidak berarti perbuatan hukum tersebut tidak sah, melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian saja. Perbuatan hukumnya sendiri tetap sah karena sah atau tidaknya suatu perjanjian itu bukan ada tidaknya meterai, tetapi ditegaskan pengaturannya dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>12</sup> Jika akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, maka dapat dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*). Selain itu, pemeteraian kemudian juga dapat dilakukan terhadap dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. Bagi dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia juga dapat dilakukan pemeteraian kemudian.

Namun demikian, Pasal 1 Ayat (2) huruf d dan huruf e serta Pasal 10 UU Bea Meterai memberikan batasan tertentu mengenai siapakah pihak yang berhak untuk mengesahkan pemeteraian kemudian. Pihak yang diberi kewenangan untuk

---

<sup>12</sup> Evie Rachmawati Nur Ariyanti, *Pelunasan Bea Meterai Atas Dokumen Di Indonesia*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 3, Desember 2011, hal. 392

melakukan pemeteraian kemudian atas dokumen adalah Pejabat Pos dengan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pejabat Pos menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian adalah Pejabat PT. Pos Indonesia (Persero) yang diberi tugas melayani permintaan pemeteraian kemudian. Sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini, ketentuan ini tidak efisien karena dalam pelaksanaannya hanya dapat dilakukan di kantor pos besar saja. Adanya pembatasan tersebut mengakibatkan UU Bea Meterai tidak mempunyai fleksibilitas dalam dalam menentukan pihak lain yang lebih berwenang dalam hal pemeteraian kemudian atau memiliki kewenangan yang setara.

Pada saat ini ketentuan benda meterai yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) Huruf b UU Bea Meterai juga dianggap tidak sesuai dengan praktek yang ada di masyarakat. Setelah tanggal 31 Maret 2010, kertas meterai sudah tidak dapat dipergunakan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2009 Tentang Benda, Ukuran, Dan Warna Benda Meterai. Masih adanya ketentuan benda meterai khususnya kertas meterai dalam UU Bea Meterai tentu menyebabkan kebingungan di masyarakat. Bahkan pencabutan pemakaian kertas meterai malah diatur dalam peraturan pelaksana dari UU Bea Meterai. Hal ini menunjukkan ketidaksinkronan antara UU Bea Meterai dengan peraturan pelaksanaannya.

Kekurangan lain dari UU Bea Meterai adalah tidak adanya penegasan dalam pelunasan bea meterai dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Perlu diketahui Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) mengatur bahwa surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Tidak adanya pengaturan dalam UU Bea Meterai yang menegaskan bahwa pelunasan bea meterai dapat dilakukan dengan SSP dapat menyebabkan kerancuan karena UU KUP disahkan terlebih dahulu daripada UU Bea Meterai dan merupakan pedoman bagi undang-undang perpajakan lainnya.

Ketentuan Umum dalam UU Bea Meterai juga tidak memberikan pengertian yang tegas tentang pihak yang harus menanggung beban bea meterai atau pihak yang terutang bea meterai. Setidaknya dengan adanya pengertian pihak yang terutang bea meterai dalam UU Bea Meterai tersebut, maka dapat ditentukan pihak mana yang wajib bertanggung jawab atas pelunasan suatu bea meterai yang terutang. Selama ini pengaturan tentang pihak yang terutang (Wajib Bea Meterai) hanya diatur secara singkat dan tidak ada rincian yang jelas tentang siapa pihak yang terutang bea meterai jika dokumen dibuat sepihak, dua pihak atau lebih dan lain sebagainya. Pasal 6 UU Bea Meterai menyebutkan bahwa bea meterai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Masih berkaitan dengan Wajib Bea Meterai, UU Bea Meterai juga tidak mengatur mengenai pelimpahan wewenang pemungutan bea meterai kepada badan-badan usaha yang menerbitkan dokumen dalam jumlah besar. Jadi, dalam hal ini UU Bea Meterai belum mengatur tentang konsep pemungut bea meterai.

UU Bea Meterai yang ada sekarang ini juga belum mengakomodir perkembangan masyarakat dan dunia usaha. Secara eksplisit pengaturan dalam UU Bea Meterai hanya menyebutkan bahwa surat gadai yang dikeluarkan oleh perusahaan jawatan pegadaian (sekarang PT. Pegadaian) saja yang termasuk bukan objek bea meterai. Jika dilihat sekarang ini banyak badan usaha lain yang juga memberikan pinjaman dengan jaminan gadai. Dengan demikian, UU Bea Meterai ini tidak memberikan rasa keadilan terhadap surat gadai yang dikeluarkan oleh badan usaha selain PT. Pegadaian.

Bea meterai selama ini juga menjadi salah satu sumber pendapatan negara melalui penerimaan pajak. Setiap tahunnya pemerintah meningkatkan rencana penerimaan negara yang potensi terbesarnya adalah pajak. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013-2018, pemerintah pada tahun 2018 mendapatkan Rp 5,5 triliun dari pendapatan penjualan benda meterai.<sup>13</sup> Telah diketahui bahwa ada dua fungsi pemungutan pajak. Pertama, fungsi budgeter, yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara. Kedua, fungsi

---

<sup>13</sup> Ade Nurul Aida dan Dyah Maysarah, *Mengukur Kelebihan dan Kelemahan RUU Bea Meterai*, Buletin APBN Vol. IV Ed 14, Agustus 2019, hal 8

mengatur (*regulerend*).<sup>14</sup> Bea meterai sebagai salah satu jenis pajak memiliki fungsi budgeter. Pada awal diberlakukannya UU Bea Meterai, tarif yang ditetapkan adalah Rp 500, 00 (lima ratus rupiah) dan Rp 1000, 00 (seribu rupiah). Pasal 3 UU Bea Meterai mengatur bahwa dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan besarnya tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai, dapat ditiadakan, diturunkan, dinaikkan setinggi-tingginya enam kali.

Tarif bea meterai ini menganut tarif tetap (*fixed tariff*), yaitu tarif dengan jumlah pungutan yang tetap jumlahnya, tidak tergantung pada suatu jumlah.<sup>15</sup> Pada dasarnya tarif bea meterai dibagi menjadi dua, yaitu tarif berdasarkan jenis dokumen dan tarif berdasarkan jumlah nominal uang yang disebutkan dalam dokumen tersebut. Pembagian ini memang tidak disebutkan secara jelas dalam UU Bea Meterai, tetapi dapat dilihat secara implisit berdasarkan pengaturan yang dilakukan dalam Pasal 2.<sup>16</sup> Tarif yang sekarang ini berlaku adalah Rp 3000, 00 (tiga ribu rupiah) dan Rp 6000, 00 (enam ribu rupiah). Kelebihan menggunakan tarif tetap adalah mudah dan sederhana dalam pengenaan pajaknya. Selain tarif tetap, dalam pemungutan pajak di Indonesia juga dikenal tarif *advalorem*.

Tarif *advalorem* adalah suatu tarif dengan persentase tertentu yang dikenakan atau ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang.<sup>17</sup> Jenis tarif ini tidak diikuti oleh UU Bea Meterai. Pembatasan setinggi-tingginya enam kali yang ditegaskan dalam Pasal 3 UU Bea Meterai tentu saja mengakibatkan kesulitan bagi pihak pejabat pajak untuk memenuhi tuntutan peningkatan penerimaan dari Bea Meterai dalam rangka membiayai pembangunan nasional. Selain tarif, saat terutangnya bea meterai juga menjadi permasalahan. Pasal 5 UU Bea Meterai mengatur bahwa dokumen yang dibuat oleh satu pihak maka bea meterai terutang saat diserahkan. Jika dibuat kedua belah pihak, maka terutang saat selesainya

---

<sup>14</sup> H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 133

<sup>15</sup> Irwansyah Lubis, dkk, *Taat Hukum Pajak Praktis Dan Mudah Taat Aturan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), hal. 28

<sup>16</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Bea Meterai Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 167

<sup>17</sup> M. Farouq S, *Hukum Pajak Di Indonesia Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan Di Bidang Perpajakan*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), hal. 203

dokumen itu dibuat. Dokumen yang dibuat di luar negeri, terutang saat digunakan di Indonesia.

Saat terutangnya bea meterai yang diatur dalam UU Bea Meterai saat ini juga kurang memberikan kepastian hukum karena ketentuannya sangat umum padahal masing-masing dokumen yang menjadi objek bea meterai mempunyai karakteristik masing-masing baik dalam penerbitan maupun pembuatannya. Dokumen yang menjadi objek bea meterai pun juga tidak sedikit macamnya. Pasal 5 UU Bea Meterai ini ternyata juga tidak sejalan dengan ketentuan daluwarsa bea meterai. Berdasarkan Pasal 12 UU Bea Meterai kewajiban pemenuhan bea meterai dan denda administrasi yang terutang daluwarsa setelah lampau waktu lima tahun, terhitung sejak tanggal dokumen dibuat. Ketentuan ini memunculkan ketidakpastian hukum dalam hal dokumen yang belum dilunasi bea meterainya namun sudah daluwarsa saat akan digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan. Kedua pengaturan yang tidak sinkron tersebut juga memunculkan dilema saat dokumen yang sudah dibuat di luar negeri lebih dari lima tahun yang lalu, dianggap pemenuhan bea meterainya sudah daluwarsa ketika akan digunakan di Indonesia.

Sanksi administrasi yang diatur dalam UU Bea Meterai saat ini belum sinkron dengan sanksi administrasi yang diatur dalam UU KUP, yaitu berupa bunga, denda, dan kenaikan. Pada UU Bea Meterai hanya mengenakan sanksi berupa denda saja. UU Bea Meterai juga belum mengatur mengenai pemberian fasilitas bea meterai dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang pada suatu saat membutuhkan pengurangan atau penghapusan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan pada umumnya.

## **B. Pelunasan Bea Meterai Atas Dokumen Di Indonesia Dikaitkan Dengan Perkembangan Teknologi Informasi Di Indonesia**

Pasal 7 Ayat (2) UU Bea Meterai mengatur bahwa bea meterai atas dokumen dilunasi dengan cara menggunakan benda meterai serta menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pada saat ini benda meterai hanya tersisa meterai tempel saja. Pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan cara lain diatur dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 133b/KMK.04/2000 Tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Cara Lain, yakni membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan menggunakan mesin teraan meterai, teknologi percetakan, sistem komputerisasi, dan alat lain dengan teknologi tertentu. Sebelum mengkaji pelunasan bea meterai atas dokumen dikaitkan dengan perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia, maka di bawah ini akan diuraikan cara pelunasan bea meterai di beberapa negara.

Cara pelunasan bea meterai di Jepang dilakukan dengan menempelkan meterai pada dokumen dan mengesahkannya dengan cap dan tanda tangan. Selain itu pelunasan juga dapat dilakukan dengan membayar langsung dan mendapatkan cetakan/cap pada dokumen di kantor pajak. Di Swiss, pelunasan bea meterai yang terutang harus disetor sendiri oleh para pihak yang wajib melunasi bea meterai tersebut dan penyetoran tersebut harus dilaporkan ke *Federal Tax Administration* disertai dengan dokumen dan informasi pendukung yang dibutuhkan. Hongkong dilakukan dengan *stamp certificate (e-Stamping)* dan meterai tempel. Di Inggris, pelunasan bea meterai yang terutang dapat dilunasi melalui mekanisme pembayaran elektronik, misalnya melalui transfer rekening, *internet banking*, *telephone banking*, atau melalui mekanisme pembayaran dengan cek yang dikirimkan melalui pos. Pelunasan bea meterai di India dapat dilakukan dengan menera dokumen menggunakan meterai tempel, maupun dengan cara *e-stamping*.<sup>18</sup>

Kementerian Teknologi Informasi dan Elektronika India telah memperkenalkan digital India, sistem layanan pengurusan berbagai dokumen secara elektronik. Italia mulai 1 Januari 2019 menerapkan penggunaan meterai elektronik untuk meningkatkan pendapatan negara. Di Malaysia, Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia (LHDN) telah memperkenalkan sistem stempel elektronik dan pembayaran melalui internet (*STAMPS*). Singapura melalui Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) memperkenalkan stempel elektronik berbasis langganan atau *e-stamping* sejak 1999.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Kementerian Keuangan, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Bea Meterai*, (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2016) hal. 35-39

<sup>19</sup>Dea Chadiza Safina, *Dokumen Digital Akan Kena Bea Meterai: Peluang Lagi Bagi Fintech*, <https://tirto.id/dokumen-digital-akan-kena-bea-meterai-peluang-lagi-bagi-fintech-edSh>, diakses 7 Maret 2020

Sesuai dengan perkembangan teknologi di Indonesia, mesin teraan dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu mesin teraan meterai manual dan mesin teraan meterai digital. Tata cara untuk mendapatkan izin untuk pelunasan bea meterai dengan mesin teraan manual adalah sebagai berikut:

1. Penerbit dokumen harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kepala Kantor Palayanan Pajak (KPP) setempat dengan mencantumkan jenis, merek, tahun pembuatan mesin teraan meterai yang dimintakan ijin penggunaan;
2. melampirkan surat pernyataan tentang jumlah rata-rata dokumen yang harus dilunasi bea meterai-nya setiap hari;
3. menyetor di muka bea meterai minimal sebesar Rp 15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah) dengan Surat Setoran Pajak (SSP);
4. melampirkan surat keterangan laik pakai atas mesin teraan meterai yang dimintakan izin;
5. Izin penggunaan mesin teraan meterai diterbitkan oleh Kepala KPP yang berlaku selama jangka waktu 2 (dua) tahun;
6. sebelum mesin teraan meterai digunakan, dilakukan pengisian deposit sebesar jumlah bea meterai yang disetor di muka dan pemasangan segel pada mesin teraan meterai tersebut oleh KPP setempat;
7. dibuatkan berita acara pemasangan segel untuk pemakaian yang pertama kali dan berita acara pembukaan dan pemasangan segel untuk perpanjangan pemakaian mesin teraan meterai.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-17/PJ/2008 tentang penggunaan mesin teraan meterai digital, terhitung mulai Mei 2010 semua mesin teraan meterai manual sudah tidak diizinkan lagi digunakan oleh Wajib Pajak dan sebagai gantinya Wajib pajak hanya diizinkan menggunakan mesin teraan digital dengan sistem *Deposit Code Recrediting (DCR)*.

Mesin teraan meterai manual adalah mesin teraan meterai yang cara pengisian depositnya dilakukan dengan sistem mekanik, yaitu dengan membuka dan memasang segel timah. Mesin teraan meterai digital adalah mesin teraan meterai yang cara pengisian depositnya dilakukan dengan sistem elektronik di mana intervensi manusia tidak dibutuhkan. Mesin teraan meterai digital dengan *DCR*

adalah suatu aplikasi yang membangkitkan dan mengatur kode deposit mesin teraan meterai digital yang diinstal dalam server yang diletakkan di Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Deposit adalah penyetoran bea meterai di muka oleh penerbit dokumen yang akan melakukan pelunasan bea meterai dengan menggunakan mesin teraan meterai.<sup>20</sup>

Pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan mesin teraan meterai digital hanya diperbolehkan untuk penerbit dokumen yang melakukan pemeteraian dengan jumlah rata-rata setiap hari minimal sebanyak 50 dokumen. Pelunasan bea meterai dengan menggunakan mesin teraan meterai digital diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-66/PJ/2010 Tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital. Pasal 2 dari peraturan ini mengatur bahwa Wajib Pajak yang akan menggunakan mesin teraan digital harus mengajukan Surat Permohonan Izin kepada Kepala Kantor Pelayanan (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar dengan melampirkan surat keterangan layak dan Surat Pernyataan Kepemilikan Mesin Teraan Meterai Digital.

Setelah diadakan penelitian terhadap permohonan pendaftaran dari Wajib Pajak, maka KPP akan menerbitkan Surat Izin Pembubuhan Tanda Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital paling lambat 7 hari sejak surat permohonan diterima lengkap. Selain itu, KPP juga akan memasukkan informasi mengenai identitas Wajib Pajak dan identitas atau nomor seri mesin teraan meterai digital ke dalam aplikasi e-meterai. Aplikasi ini adalah milik Direktorat Jenderal Pajak yang berfungsi melakukan verifikasi pembayaran deposit dan melayani aplikasi kode deposit.

Setelah mendapat izin penggunaan mesin teraan meterai digital dari KPP, wajib pajak membayar deposit sebesar Rp 15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah) atau kelipatannya dengan menggunakan SSP ke kas negara melalui kantor penerimaan pembayaran. Kode deposit akan diterima 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran deposit dilakukan. Untuk mengaktifkan mesin teraan meterai digital, Wajib Pajak memasukkan kode deposit tersebut. Wajib Pajak harus menyampaikan laporan bulanan penggunaan mesin teraan meterai kepada Kepala

---

<sup>20</sup> Anastasia Diana, Lilis Setiawati, *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009) hal. 751

KPP setempat paling lambat tanggal 15 setiap bulan dan menyampaikan laporan kepada Kepala KPP setempat paling lambat satu bulan setelah mesin teraan meterai tidak dipergunakan lagi atau terjadi perubahan alamat atau tempat kedudukan pemilik atau pemegang ijin penggunaan mesin teraan meterai.

Pasal 7 peraturan tersebut juga menegaskan bahwa Surat Izin Pembubuhan Tanda Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital dapat dicabut dalam hal:

- a. Mesin Teraan Meterai Digital mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan lagi;
- b. Wajib Pajak mengajukan pencabutan izin pembubuhan; atau
- c. KPP menemukan mesin teraan meterai digital digunakan tidak sesuai dengan izin pembubuhan tanda bea meterai lunas.

Pelunasan bea meterai dengan menggunakan teknologi percetakan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2013 Tentang Pelaksana Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Teknologi Percetakan. Pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan teknologi percetakan hanya diperkenankan untuk dokumen yang berbentuk cek, bilyet giro, dan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pelunasan Bea Meterai dengan cara ini hanya dapat dilakukan oleh perusahaan percetakan yang mendapat izin operasional di bidang percetakan dokumen sekuriti dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal) dan penetapan sebagai perusahaan percetakan warkat debit dan dokumen kliring dari Bank Indonesia untuk mencetak cek, bilyet giro, atau efek dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Sebelum pembubuhan dilakukan, pembubuh harus mendapatkan ijin dari KPP yang meliputi wilayah domisili pembubuh, dan melakukan pembayaran Bea Meterai di muka sebanyak jumlah dokumen yang hendak dibubuhkan tanda Bea Meterai Lunas. Masa berlakunya surat perpanjangan Izin Pembubuhan sama dengan masa berlakunya perpanjangan Izin Operasional yang diberikan oleh Botasupal. Pembubuh berkewajiban menyampaikan laporan bulanan pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Apabila terlewat,

maka pembubuh akan dikenai sanksi berupa pencabutan ijin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan teknologi percetakan.<sup>21</sup>

Pelunasan bea meterai dengan menggunakan sistem komputerisasi diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-122d/PJ/2000 Tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Sistem Komputerisasi. Pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan sistem komputerisasi hanya diperkenankan digunakan untuk dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang yang menyebutkan penerimaan uang, menyatakan pembukuan atau penyimpanan uang dalam rekening di bank, berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, atau yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan dengan jumlah rata-rata pemeteraian setiap hari minimal sebanyak 100 dokumen. Penerbit dokumen sebelumnya harus mengajukan ijin tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dan membayar uang muka sejumlah minimal nilai pemeteraian dokumen dalam satu bulan. Setelahnya, penerbit dokumen harus menyampaikan laporan bulanan realisasi penggunaan dan saldo Bea Meterai kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat tanggal 15 setiap bulan. Ijin pemeteraian berlaku selama saldo Bea Meterai masih mencukupi perkiraan penggunaan satu bulan. Jika kurang, maka penerbit dokumen harus mengajukan ijin baru.

Jika dicermati, pelunasan bea meterai di Indonesia di luar meterai tempel hanya dapat diberlakukan untuk dokumen fisik saja dan tidak untuk dokumen elektronik. Sesuai dengan perkembangan teknologi dan keinginan untuk menyeleraskan dengan UU ITE perlu dipertimbangkan untuk menerapkan penggunaan meterai khusus untuk dokumen elektronik. Hal ini tentunya harus didukung dengan landasan hukum yang kuat yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bea meterai.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

---

<sup>21</sup>Direktorat Jenderal Pajak, *Bea Meterai*, <https://www.pajak.go.id/id/bea-meterai-0>, diakses pada tanggal 7 Maret 2020

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi di Indonesia di antaranya adalah belum ada pengaturan secara tegas tentang dokumen elektronik sebagai objek bea meterai, saat terutang bea meterai, pihak yang terutang bea meterai dan konsep pemungut bea meterai untuk dokumen-dokumen tertentu, serta ketentuan tentang fasilitas bea meterai. Tarif bea meterai yang sekarang masih berlaku dianggap belum mampu mengakomodasi target penerimaan negara dalam membiayai pembangunan nasional. Selain itu juga masih ditemukannya ketentuan dalam UU Bea Meterai yang kurang selaras dengan UU perpajakan lainnya. Pengaturan secara tegas dalam UU Bea Meterai dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam memungut bea meterai di Indonesia.
2. Pelunasan bea meterai atas dokumen di Indonesia dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi di Indonesia sebenarnya sudah mengalami perkembangan yang cukup berarti sejak diberlakukannya UU Bea Meterai pada tahun 1986. Semula hanya meterai tempel dan kertas meterai saja, namun kemudian dengan dikembangkan bentuk pelunasan bea meterai dengan mesin teraan manual, mesin teraan digital, sistem komputerisasi, serta teknologi percetakan. Namun demikian, semua bentuk pelunasan dengan mesin ini hanya diberlakukan pada dokumen kertas atau dokumen fisik saja dan belum diberlakukan untuk dokumen elektronik.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas dapat disarankan bahwa sebaiknya sudah waktunya bagi pengambil kebijakan untuk melakukan penggantian terhadap UU Bea Meterai. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan penerimaan negara, menyesuaikan perkembangan di masyarakat serta memberikan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ayza, Bustamar, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2017
- Bohari, H, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Farouq S, M, *Hukum Pajak Di Indonesia Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan Di Bidang Perpajakan*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018
- Diana, Anastasia, Lilis Setiawati, *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009
- Ilyas, Wirawan B, Richard Burton, *Manajemen Sengketa Dalam Pungutan Pajak*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012
- Kementerian Keuangan, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Bea Meterai*, Jakarta: Kementerian Keuangan, 2016
- Lubis, Irwansyah, dkk, *Taat Hukum Pajak Praktis Dan Mudah Taat Aturan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018
- Ritonga, A. Anshari, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak dan Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Pustaka El Manar, 2017
- Saidi, M. Djafar, *Pembaruan Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Siahaan, Marihot Pahala, *Bea Meterai Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta: UI Press, 2006
- , Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Sutrisno, Dedi, *Hakikat Sengketa Pajak*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2016

### B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Tentang Bea Meterai, UU Nomor 13 Tahun 1985

- , Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, UU Nomor 16 tahun 2009
- , Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 19 tahun 2016
- , Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, PP Nomor 24 Tahun 2000
- , Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Cara Lain, Keputusan Menkeu Nomor 133b/KMK.04/2000
- , Peraturan Menteri Keuangan Tentang Benda, Ukuran, Dan Warna Benda Meterai, Peraturan Menkeu Nomor 55/PMK.03/2009
- , Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Sistem Komputerisasi, Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-122d/PJ/2000
- , Peraturan Dirjen Pajak Tentang Penggunaan Mesin Teraan Meterai Digital, Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-17/PJ/2008
- , Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital, Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-66/PJ/2010
- , Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tentang Pelaksana Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Teknologi Percetakan, Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-27/PJ/2013

### **C. Jurnal Ilmiah**

- Aida, Ade Nurul, Dyah Maysarah, *Mengukur Kelebihan dan Kelemahan RUU Bea Meterai*, Buletin APBN, Vol. IV Ed.14, Agustus 2019, Hal. 8-11
- Ariyanti, Evie Rachmawati Nur, *Pelunasan Bea Meterai Atas Dokumen Di Indonesia*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 3, Desember 2011, Hal 383-395
- Ariyanti, Evie Rachmawati Nur, *Pemungutan Bea Meterai Dalam Setiap*

*Penagihan kartu Kredit*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 1, Juli 2014, Hal. 1-19

#### **D. Internet**

Dea Chadiza Safina, *Dokumen Digital Akan Kena Bea Meterai: Peluang Lagi Bagi Fintech*, <https://tirto.id/dokumen-digital-akan-kena-bea-meterai-peluang-lagi-bagi-fintech-edSh>, diakses pada tanggal 7 Maret 2020

Direktorat Jenderal Pajak, *Bea Meterai*, <https://www.pajak.go.id/id/bea-meterai-0>, diakses pada tanggal 7 Maret 2020